



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TEGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4.6 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk unit pelaksanaan teknis masing-masing.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
6. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko
7. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
9. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
10. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.

13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;

- b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
- c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar risiko.
- (3) Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko dilingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

Pasal 6

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

Pasal 7

UPR terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Jabatan Pimpinan Tinggi atau setingkat Eselon II atau yang setara, dan
- c. UPR Jabatan Administrator atau Tingkat Eselon III dan Jabatan Pengawas

atau setingkat Eselon IV.

Pasal 8

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR Jabatan Pimpinan Tinggi atau Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Pasal 9

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;

- d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
 - (5) Ketentuan mengenai Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Pasal 11

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.

- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
- a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi Risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 13

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas); dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

Pasal 14

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 15

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang

meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan operasional (kegiatan) PD.

- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

Pasal 16

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian.
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Pasal 18

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional PD.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan

untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 2 - Agustus - 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN . I	29/8/22	
3	inspektorat	26-9-22	
4	BAGIAN HUKUM	26/9/22	



H.AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 2 - Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 46

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN RISIKO

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengendalian Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti: Perjanjian Kinerja PD, dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Tabel 1 : Skala Dampak Risiko

NO	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara/Daerah	$\leq 0,01\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,01\%$ - $0,1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,1\%$ - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 1\%$ - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) > 20		
					Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional

NO	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% >Capaian IKU $\geq 97\%$	97% >Capaian IKU $\geq 92\%$	92% >Capaian IKU $\geq 87\%$	87% >Capaian IKU $\geq 80\%$	80% >Capaian IKU $\geq 70\%$
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

Tabel 2: Skala Probabilitas Risiko

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0\% < x \leq 5\%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir

Hampir pasti terjadi (5)	50% < x < 100%	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir
-----------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------------

Tabel 3: Skala Nilai Risiko

II. Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi					
	3	Kadang terjadi					
	2	Jarang terjadi					
	1	Hampir tidak terjadi					

Tabel 4: Level Risiko

Deskripsi	Level	Level dimulai dari status	Penanganan Risiko
Ekstrim	5	15	Risiko tidak dapat diterima
Tinggi	4	10	Risiko tidak dapat diterima
Moderat	3	5	Risiko tidak dapat di terima
Rendah	2	3	Risiko dapat di terima
Sangat Rendah	1	1	Risiko dapat di terima

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. dalam matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan

dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area ekstrim, tinggi dan sedang (moderat) menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah dan sangat rendah berarti dapat di toleransi (risiko dapat diterima)

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Tabel 5: Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

No	Waktu	No.	Wakt	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD		- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5Tahunan - Daftar Risiko dan RTP StrategisPemda
2.	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD		Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es.1 / Es. 2 (Kepala OPD dan Ka Biro	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3.	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD		Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran &		Penyusunan Risiko Operasional OPD	- KepalaOPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		pagu anggaran perkegiatan)			
5.	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> - KepalaOPD - Komite Pengelolaa n Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November – Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, Dan penetapan DPA OPD			
7	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan Penyempurna KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaa n Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - KepalaOPD - Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - UnitKepatuhan - Sekda selaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantaua n kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulenrapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)

	Juni-Juli Tahun 20201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OP Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & Pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko (entitas) OPD diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- KepalaDaerah Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD dan Ka. Biro	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari - Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- KepalaDaerah - KepalaOPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - UnitKepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari - Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- KepalaDaerah - KepalaOPD - Inspekturat (APIP)Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

II. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Gambar 1: Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah




Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati sebagai Penanggungjawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggungjawab pengawasan

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 2: Tahapan Proses Pengelolaan Risiko



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
 - e. pelaksanaan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian menggunakan form 1a sampai dengan 1c (lihat folder MR di D).
2. Penilaian Risiko
 - a. PenetapanKonteks/Tujuan
 - 1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 - 3) Pelaksanaan penetapan konteks/tujuan menggunakan form 2a 2b 2c (lihat folder MR di D).
 - a. Identifikasi Risiko.

Pelaksanaan penetapan konteks/tujuan menggunakan form 3a 3b 3c (lihat folder MR di D).
 - b. AnalisisRisiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko dan

- Memvalidasi risiko pada form 4 dan 5;
- 2) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan menggunakan form 6;
 - 3)
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian; menggunakan form 7
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko; menggunakan form 7
 - c) Menyelaraskan rencana tindakpengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP menggunakan form 8; dan
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP menggunakan form 9.
7. Kegiatan Pengendalian
- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
8. Informasi dan Komunikasi
- Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
9. Pemantauan
- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadianrisiko.
 - c. Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan menggunakan menggunakan form 10.

III. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

1. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

2. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan.
- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
1. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko
 2. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan
- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal
- Pelaporan Unit Kepatuhan
- Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal.

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 20xx – 20xx (Contoh OPD Inspektorat)
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 - 2026
Visi	Wawonii Bangkit
Misi Strategis RPJMD	1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman dan prasarana wilayah 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Wawonii; 3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah; 4. Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik; 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	4. Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik;
Tujuan Strategis RPJMD	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan keterhubungan antar kawasan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan di Kabupaten Konawe Kepulauan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 6. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana;
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; (Contoh OPD Inspektorat)
Sasaran RPJMD	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan prasarana wilayah 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan 4. Meningkatnya Pemberdayaan dan kesetaraan Gender seta Perlindungan Perempuan 5. Meningkatnya kelestarian Budaya Asli budaya Wawonii 6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah 7. Meningkatnya Akses Lapangan Kerja 8. Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan 9. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa 10. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 11. Meningkatnya ketahanan masy. dari gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman 12. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan dan akses informasi SDA 13. Meningkatnya Kemampuan Daerah dalam menghadapi bencana
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	10. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

<p>IKU Sasaran RPJMD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks infrastruktur 2. Indeks Konektivitas 3. Angka Harapan Hidup 4. Rata2 Lama Sekolah Indeks Mutu Pendidikan 5. Indeks Keberdayaan Gender 6. Indeks Kelestarian Budaya 7. pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan 8. Angka Pengangguran 9. Angka Koefisien Gini 10. Indeks Desa Membangun 11. Sasaran Nilai SAKIP 12. Sasaran Opini Lap. Keu. 13. Sasaran Nilai LPPD 14. Angka kriminalitas 15. Indeks Kualitas Air 16. Indeks Kualitas Udara 17. Indeks Risiko Bencana
<p>Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 11. Sasaran Nilai SAKIP 12. Sasaran Opini Lap. Keu.
<p>Prioritas pembangunan dan program unggulan</p>	<p>Program Penyelenggaraan pengawsan</p>
<p>Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>unsur pengawasan urusan pemerintahan</p>
<p>Nama Dinas Terkait</p>	<p>Inspektorat daerah</p>
<p>Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik; 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 10. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraa pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> 11. Sasaran Nilai SAKIP 12. Sasaran Opini Lap. Keu.

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda Tahun Penilaian	: Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan		
Periode yang dinilai	: 20xx		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 20xx – 20xx		
	: unsur Wajib		
	: Dinas PUPR (Contoh OPD)		
Sumber Data	Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur		
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur		
Program	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan		
IKU Program	1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	48%
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, Program, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur 1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan 1.1.1 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan 1.1.1.1 Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap		
	Dst		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan									
Nama OPD	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
Tahun Penilaian	: 20xx									
Periode yang dinilai	: Tahun 20xx									
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Pembangunan									
Urusan	Infrastruktur									
Pemerintahan	: Bidang Pekerjaan Umum (Contoh OPD Dinas PUPR)									
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja Program	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur									
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Rencana kebutuhan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan kabupaten tidak berdasarkan kondisi riil jalan di lapangan	RSO-1	Kepala Dinas PUPR	1. Proses perencanaan tidak melibatkan masyarakat melalui Musrenbang 2. Proses perencanaan tidak melalui proses reviu berjenjang	Internal	C	1. Target 48% jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Renstra DPUPR tidak tercapai; 2. Biaya ekonomi tinggi (transportasi) atas hasil bumi masyarakat	Dinas PUPR, Masyarakat

	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan		Ruas jalan yang akan dibangun/dipelihara masih dalam kondisi baik	RSO-2	Kepala Dinas PUPR	1. Database jalan tidak valid sesuai kondisi riil di lapangan 2. Hasil inspeksi kondisi jalan tidak valid	Internal	C	1. Manfaat pembangunan jalan tidak dinikmati masyarakat secara berkeadilan 2. Inefisiensi anggaran	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
 Nama OPD : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Tahun Penilaian : 20xx
 Periode yang dinilai : Tahun 20xx
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur
 (Contoh OPD Dinas PUTR)
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan
 Urusan
 Pemerintahan : Bidang Pekerjaan Umum

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan										
	Pembangunan/peingkatan jalan	Panjang jalan kabupaten yang terbangun	Perencanaan	Rencana Usulan Kegiatan pembangunan jalan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak lengkap	ROO-1	Kabid Bina Marga	RUK disusun pada saat dateline	I	C	Rencana kegiatan pembangunan jalan yang bersumber dari Dana DAK tidak disetujui Kementerian	Pemerintah Daerah, Masyarakat
				KAK dan HPS tidak disusun sesuai dengan ketentuan PBJ	ROO-2	Kabid Bina Marga	PPK yang ditunjuk tidak menguasa	I	C	Proses pengadaan /lelang tidak dapat	Pemerintah Daerah, Masyarakat

							i proses penyusunan KAK dan HPS			dilaksanakan oleh ULP	

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Kertas Kerja
Analisis Risiko
Risiko Strategis Pemda
(Contoh Analisis Risiko)**

No.	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSP 1		RSP 2		RSP 3		RSP 4	
			Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak
a	b	c	d	e	d	e	d	e	d	e
1	Marsono		1	5	2	3	4	2	4	2
2	Tony		1	5	2	3	3	3	3	3
3	Puji		1	5	3	4	4	2	4	2
4	Dimas		1	5	3	4	4	2	4	2
5	Arif		1	5	2	3	3	3	3	3
6	Aderial		1	5	3	4	4	2	4	2
Rata-rata			1	5	3	4	4	2	4	2

Keterangan:

Perhitungan modus di ganti dengan justifikasi untuk hasil penilaian peserta fgd untuk skala kemungkinan dan dampak dengan masing-masing mengambil angka rata-rata dengan pembulatan. jika $>0,5$ dibulatkan ke atas dan jika $\leq 0,5$ dibulatkan ke bawah.

Kriteria Kemungkinan		Kriteria Dampak	
Nilai Kemungkinan	Keterangan	Nilai Dampak	Keterangan
1	Sangat Jarang	1	Tidak Signifikan
2	Jarang	2	Kurang Signifikan
3	Kadang-Kadang	3	Sedang
4	Sering	4	Signifikan
5	Sangat Sering	5	Sangat Signifikan

MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
	Hampir Pasti	4				
	Kemungkinan Besar	3				
	Kemungkinan Kecil	2				
	Sangat Jarang	1				
Keterangan :			Rendah	Risiko dapat diterima		
			Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya		
			Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas		

No.	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak signifikan	Kurang signifikan	Sedang	Signifikan	Katasiropik/Sangat signifikan
1	Sangat	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan			
Tahun Penilaian		: 20xx			
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur (Contoh OPD Dinas PUPR)			
Urusan Pemerintahan		: Wajib Pelayanan Dasar			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Peningkatan/pemeliharaan jalan kabupaten tidak sesuai dengan tingkat kerusakan riil jalan kabupaten di lapangan	RSP-1	4	3	12
2	Kendaraan yang melintasi jalan kabupaten melampaui tonase kemampuan konstruksi jalan	RSP-2	4	4	16
II	Risiko Strategis OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rencana kebutuhan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan kabupaten tidak berdasarkan kondisi riil jalan di lapangan	RSO-1	4	3	12
2	Ruas jalan yang akan dibangun/dipelihara masih dalam kondisi baik	RSO-2	4	2	8
III	Risiko Operasional OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				

1	Rencana Usulan Kegiatan pembangunan jalan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak lengkap	ROO-1	4	3	12
2	KAK dan HPS tidak disusun sesuai dengan ketentuan PBJ	ROO-2	4	3	12
3	Proyek pembangunan jalan merusak fasilitas umum yang sudah ada	ROO-3	3	3	9
4	Pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan dari kontrak	ROO-4	4	1	4
5	Bobot fisik dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	ROO-5	3	1	3
6	Tim Inspeksi Jalan yang ditugaskan tidak turun langsung ke lapangan	ROO-12	4	2	8
7	Multitafsir antar tim yang ditugaskan atas kondisi jalan yang diinspeksi	ROO-13	4	2	8

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan				
Tahun Penilaian		: 20xx				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur (Contoh OPD Dinas PUPR)				
Urusan Pemerintahan		: Wajib Pelayanan Dasar				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Kendaraan yang melintasi jalan kabupaten melampaui tonase kemampuan konstruksi jalan	RSP-2	16	Bupati	Belum ada Perda/Perkada pembatasan tonase kendaraan yang diijinkan melintasi jalan kabupaten	Masa manfaat jalan kabupaten lebih kecil dari yang direncanakan
2	Peningkatan/pemeliharaan jalan kabupaten tidak sesuai dengan tingkat kerusakan riil jalan kabupaten di lapangan	RSP-1	12	Bupati	Belum ada Perkada tentang ruas jalan kabupaten	Inefisiensi anggaran infrastruktur jalan
II	Risiko Strategis OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rencana kebutuhan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan kabupaten tidak berdasarkan kondisi riil jalan di lapangan	RSO-1	12	Kepala Dinas PUPR	1. Proses perencanaan tidak melibatkan masyarakat melalui Musrenbang 2. Proses perencanaan tidak melalui proses reuiu berjenjang	1. Target 48% jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Renstra DPUPR tidak tercapai; 2. Biaya ekonomi tinggi (transportasi) atas hasil bumi masyarakat

III	Risiko Operasional OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rencana Usulan Kegiatan pembangunan jalan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak lengkap	ROO-1	12	Kabid Bina Marga	RUK disusun pada saat dateline	Rencana kegiatan pembangunan jalan yang bersumber dari Dana DAK tidak disetujui Kementerian
2	KAK dan HPS tidak disusun sesuai dengan ketentuan PBJ	ROO-2	12	Kabid Bina Marga	PPK yang ditunjuk tidak menguasai proses penyusunan KAK dan HPS	Proses pengadaan/lelang tidak dapat dilaksanakan oleh ULP

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**Formulir Kertas Kerja
Rencana Tindak Lanjut Pengendalian**

Contoh :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Kendaraan yang melintasi jalan kabupaten melampaui tonase kemampuan konstruksi jalan	RSP-2			1. Menyusun dan menetapkan Perda/Perkada pembatasan tonase kendaraan yang diijinkan melintasi jalan kabupaten	Bupati	Desember 2020
					2. Membuat portal jalan sesuai ukuran kendaraan dengan batas tonase maksimal yang diijinkan;		Desember 2020

2	Peningkatan/pemeliharaan jalan kabupaten tidak sesuai dengan tingkat kerusakan riil jalan kabupaten di lapangan	RSP-1	1. Usulan Musrenbang dari Masyarakat; 2. Database KIB D pada Aplikasi SIMDA BMD	1. Tidak semua masyarakat antusias untuk mengikuti Musrenbang; 2. Tidak semua ruas jalan tercatat di dalam Aplikasi SIMDA BMD	1. Melakukan pendataan/inventarisasi ruas jalan kabupaten sesuai dengan kondisi riil fisik di lapangan	Bupati	Juni 2020
					2. Melakukan pemutakhiran database ruas jalan sesuai dengan hasil inventarisasi	Bupati	September 2020
II	Risiko Strategis OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rencana kebutuhan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan kabupaten tidak berdasarkan kondisi riil jalan di lapangan	RSO-1	Usulan Musrenbang dari Masyarakat	Tidak semua masyarakat antusias untuk mengikuti Musrenbang	1. Mengoptimalkan fungsi revidi berjenjang dengan perbandingan data yang bersumber dari masyarakat	Kepala Dinas PUPR	Sepanjang Tahun

2					2. Membangun Aplikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kondisi riil (disertai gambar atau video) jalan Kabupaten di lapangan dan ada tanggapan oleh Dinas PUPR	Kepala Dinas PUPR	Agustus 2020
III	Risiko Operasional OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rencana Usulan Kegiatan pembangunan jalan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak lengkap	ROO-1	Surat permintaan usulan dari Subag Perencanaan kepada Bidang Bina Marga	Permintaan usulan tidak langsung diproses pada kesempatan pertama	Membuat routing slip proses usulan kegiatan yang dibiayai oleh DAK dan dimonitoring secara berkala oleh Kepala Dinas PUPR	Kabid Bina Marga	April 2020
2	KAK dan HPS tidak disusun sesuai dengan ketentuan PBJ	ROO-2	Memberikan pelatihan bagi pegawai dengan mengikutsertakan pada diklat PBJ	Anggaran untuk diklat PBJ terbatas, sehingga jumlah pegawai bersertifikat PBJ terbatas	1. Menambah alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikuti diklat PBJ	Kabid Bina Marga	April 2020

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Inspektoran	26/9/2022	
4	BAGIAN HUKUM		

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH